



PUTUSAN

Nomor 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rochmad Nurfirdiansyah, S.H., advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Melati Rt.01 Rw.01 Kel. Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2213/Kuasa/05/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 29 Mei 2024, sebagai **Pemohon/Tergugat rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu tidak diketahui keberadaannya, sekarang berada di Kabupaten Malang, sebagai **Termohon/Penggugat rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 29 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 29 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Senin 05 Mei 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Hal 1 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan PAKIS, Kabupaten Malang, sebagaimana tercantum pada Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/20/V/2008 tertanggal 05 MEI 2008 (videBukti P-1);

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Termohon di Kabupaten Malang selama ENAM BELAS TAHUN;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan SUDAH Di Karuniai Anak Tiga

ANAK I UMUR ENAM BELAS TAHUN

ANAK II UMUR DELAPAN TAHUN

Anak III UMUR TUJUH TAHUN;

5. Bahwa setelah 16 Tahun Perkawinan Pemohon Dan Termohon Kemudian Termohon Secara Tiba-Tiba Pergi Tanpa Sepengetahuan Pemohon Sejak NOVEMBER 2023 Sampai Sekarang.

6. Bahwa sejak NOVEMBER tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- a. Termohon Sejak Nikah 16 Tahun Dengan Pemohon Sudah Meninggalkan Pemohon Sampai Saat Ini Dan Tidak Tahu Keberadaan Nya Kurang Lebih 07 BULAN;
- b. Termohon Selalu Menuntut Nafkah Lebih Dengan Pemohon Setiap Kali Bertengkar Dengan Pemohon
- c. Termohon Selalu Berani Dengan Pemohon Bila Di Nasehati;
- d. Termohon Selalu Minta Cerai Ketika Bertengkar Dengan Pemohon.

Hal 2 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus selama 1 tahun sehingga akhirnya sejak bulan AWAL NOVEMBER tahun 2023, Termohon secara mendadak pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sampai dengan sekarang selama 07 BULAN dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selama 01 tahun ditambah dengan kepergian Termohon hingga sekarang selama 07 BULAN tanpa ada kabar berita lagi, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (TERMOHON) Terhadap Pemohon (PEMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 3 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Suyono sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya oleh Majelis Hakim di kontruksikan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon keberatan jika anak kedua dan ketiga diasuh Pemohon, Termohon minta agar anak kedua dan ketiga Termohon yang mengasuhnya;
- Bahwa untuk nafkah anak Termohon minta sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa untuk nafkah iddah Termohon minta sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa untuk mut'ah Termohon minta sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tidak keberatan atas permintaan Termohon tersebut ;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mau datang lagi kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Hal 4 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3507142508830002, tanggal 23-12-2015, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 363/20/V/2008 tanggal 05 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Pakis Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, nomor 400.12.3.2/2306/35.07.18.2002/2024 tanggal 18 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI

Saksi 1, Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kab. Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua ikut Pemohon sedangkan anak ke tiga ikut Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon, berjalan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan Termohon berani kepada Pemohon dan susah dinasehati;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang, posisi Pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama;

Hal 5 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak saksi dan keluarga yang lain telah menasihati Pemohon dan Termohon dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kab, Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, ;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon, berjalan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu banyak menuntut nafkah lebih dari yang diberikan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar masalah anak, anak kedua Pemohon dan Termohon ingin ikut Pemohon namun Termohon keberatan akhirnya timbul pertengkaran;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang, posisi Pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak saksi dan keluarga yang lain telah menasihati Pemohon dan Termohon dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Hal 6 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Suyono, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ROCHMAD NURFIRDIANSYAH, S.H, Advokat berkantor di Jalan Melati Rt.01 Rw.01 Kel. Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal 7 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kabupaten Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, maka pertama tama harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa sejak November tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Sejak Nikah 16 Tahun Dengan Pemohon Sudah Meninggalkan Pemohon Sampai Saat Ini Kurang Lebih 07 BULAN, Termohon Selalu Menuntut Nafkah Lebih , Termohon Selalu Berani Dengan Pemohon Bila Di Nasehati, Termohon Selalu Minta Cerai Ketika Bertengkar Dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang intinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon pasca perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga

Hal 8 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal mengenai identitas para pihak, terjadinya pertengkaran, sebab pertengkaran dan pisah tempat tinggal serta upaya damai yang dilakukan pihak keluarga, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, untuk menghindari kebohongan di balik pengakuan maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonan mengenai alasan perceraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Saksi I, dan Saksi II,;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, nomor 400.12.3.2/2306/35.07.18.2002/2024 tanggal 18 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh

Hal 9 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktanya Termohon hadir sendiri dipersidangan sehingga keberadaan dan alamat Termohon sudah jelas, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti Pemohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sejak November tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Hal 10 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon selalu menuntut diluar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;.
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat mempertahankan rumah tangga demikian;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sulit diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan

Hal 11 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa petitum perceraian Pemohon sebagaimana dalam permohonannya menurut Majelis Hakim tidak tepat karena perkara a quo adalah permohonan Talak, maka seharusnya bunyi petitum tersebut adalah memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bila Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk mentalak Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak II, umur 8 tahun dan anak yang bernama Anak III, umur 7 tahun ada pada Penggugat Rekonvensi;

Hal 12 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk mebayar nafkah anak kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp2.000.000,00. setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik (rekonsensi) tersebut Tergugat rekonsensi tidak keberatan dan sanggup untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi tersebut ternyata semua disepakati dan disetujui oleh Tergugat rekonsensi maka dalam hal ini Penggugat rekonsensi tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil rekonsensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalama Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;

Hal 13 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ...

2.2. Mut'ah sejumlah 2.000.000,00. (dua juta rupiah);

3. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) anak bernama Anak II, umur 8 tahun dan anak yang bernama Anak III, umur 7 tahun ;

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00. setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUNASIK, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ISMAIL, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Hal 14 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. MUNASIK, M.H.

Panitera Pengganti,

ISMAIL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	920.000,00
Saksi	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.190.000,00

Hal 15 dari 15 hal, Put. No. 2885/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg